

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.56, 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN. SNI. Baja Lembaran. Gulungan. Lapis Paduan Aluminium-Seng. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 39/M-IND/PER3/2009 **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 02/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- rangka memberikan kepastian hukum dalam Menimbang: a. bahwa dalam penerapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium -Seng (Bj.L AS) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009, Menteri perlu mengubah Peraturan dimaksud:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L. AS) Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN **MENTERI** PERINDUSTRIAN **TENTANG PERATURAN PERUBAHAN ATAS MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR** 02/M-IND/PER/1/2009 PEMBERLAKUAN STANDAR **NASIONAL** TENTANG INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM - SENG (Bj.L AS) SECARA

WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran Dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium – Seng (Bj.L AS) Secara Wajib diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Memberlakukan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau revisinya terhadap Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS) SNI 4096 : 2007, sebagai berikut :

Jenis Produk	No. SNI	Pos tarif / HS
Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium - Seng (Bj.L AS).		7210.61.10.00 7210.61.90.00 7212.50.10.10 7212.50.20.10

- (2) Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium Seng (Bj.L AS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Baja Lembaran dan Gulungan yang dilapisi dengan cara celup panas dengan paduan aluminium seng dan sisanya unsur lain.
- (3) Pemberlakuan SNI Wajib Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng (Bj.L AS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bj.L AS yang memiliki spesifikasi tertentu, yang digunakan sebagai bahan baku.

(4) Penggunaan Bj.L AS sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri dan tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA